

ABSTRAK

Berawal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan mengikuti era teknologi terkini demi mencapai sasaran stakeholder yang lebih luas. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan media online yang saat ini sedang marak di gandrungi oleh segala kalangan agar semakin mempermudah stakeholder dalam mendapatkan informasi seputar Instansi terkait. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dari Kehumasan Pengadilan Agama Pandeglang dalam memenuhi hak stakeholder akan informasi yang dibutuhkan, dan seberapa besar penguasaan para staff dalam teknologi untuk menunjang tersebarluasnya informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fact finding* dengan sifat deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendalam para narasumber dan terjun langsung kelapangan melakukan observasi dan pengamatan terkait fenomena yang tengah di teliti demi menentukan fakta yang telah berlangsung.

Hasil penelitian ini menjelaskan *job desk* dari Kehumasan Pengadilan Agama Pandeglang. Hasil penelitian ini adalah bahwa kehumasan di Pengadilan Agama Pandeglang telah jelas keberadaanya, namun manajemen kehumasan tidak secara langsung diatur dengan manajemen sendiri atau memiliki struktur sendiri.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Humas atau kehumasan di Pengadilan Agama Pandeglang merupakan matarantai dari kegiatan transparansi dan informasi perkara karena setiap informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media online perludi monitoring demi menghindari adanya kesalahan informasi yang tersebar luas.